

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dapat diartikan bahwa manusia membutuhkan komunikasi satu sama lain untuk mengatasi setiap masalah mereka. Salah satu jenis perkumpulan yang dimaksud adalah bursa jual beli di bidang muamalah. Muamalah dari perspektif yang luas dapat dicirikan sebagai pedoman (hukum) Allah untuk mengarahkan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Tujuan umat Islam mengatur segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat adalah untuk mengelola hubungan yang baik antara umat manusia dengan Tuhan, yang biasa disebut dengan *Muamalah Ma'allah* dan hubungan antar sesama manusia disebut *Muamalah Muannas*. Allah SWT memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berjuang mendapatkan keuntungan yang besar, baik secara pribadi maupun bisnis. Namun dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seorang umat muslim dibatasi dengan hukum Syariah.²

Dalam perkembangan yang terjadi, ada banyak cara untuk membeli dan menjual dimasyarakat. Dalam kaidah islam, Allah SWT telah menata adanya hubungan manusia dengan manusia lainnya khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at islam. Dimana jual beli tersebut tidak tergantung unsur riba. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :” Orang yang makan (mengambil) riba tidak tahan, tetapi seperti orang yang kerasukan setan karena

² Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 51.

(tekanan) kegilaan. Keadaannya seperti itu, karena katanya (pendapat), sebenarnya Jual beli itu sama dengan riba, meskipun Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang memiliki keinginan untuk memperoleh larangan Tuhan, kemudian terus berhenti (tidak mencari pengguna), maka bagi mereka itulah yang dikerjakan terlebih pertama (sebelum larangan datang); dan urusannya (kepada) Allah. Barang siapa kembali (mengambil riba), maka ia menjadi manusia neraka; mereka tinggal di sana.”³

Bentuk dan model jual beli pun bervariasi. Fokus jual beli ini pada aspek pertanian. Salah satunya adalah Beli dan Jual pada bidang pertanian dengan sistem tebas. Transaksi penjualan pembeli secara Tebasan, ialah transaksi penjual dan pembeli yang dilakukan tanpa menakar, mengukur benda yang diperjual belikan.⁴ Sistem tebasan yang dibahas ini berkaitan dengan sistem jual beli dengan uang muka kemudian barangnya diakhir atau lebih dikenal dengan sistem panjar.

Salah satu praktik jual beli yang saat ini sedang berkembang di masyarakat desa kirig adalah sistem pembayaran sebagai tanda kesepakatan. Dalam bahasa Arab, Panjar adalah al-urban. Kata tersebut memiliki kesamaan kata (sinonim) al 'urban, al'urban dan al'urbun, yang artinya kata tersebut merupakan transaksi jual beli. Yang dapat didefinisikan adalah bahwa jika itu adalah sejumlah uang yang sebelumnya dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, maka uang itu termasuk dalam biaya pembayaran. Jika pembeli tidak mengembalikannya, maka uang yang telah dibayarkan sebelumnya menjadi milik pembeli.

Sistem panjar biasanya dilakukan oleh beberapa petani desa termasuk dalam hal ini petani di Desa Kirig. Desa Kirig merupakan wilayah Kec. Mejobo, Kab. Kudus, 8 kilometer dari pusat daerah. Dengan luas Desa Kirig yang luasnya

³ Departemen Agama Islam, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), 36.

⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 153.

559.669 Haberasal dari daratan persawahan seluas 394,45 Ha dan lahan kering areal persawahan seluas 165.219 Ha.⁵ Sehingga dari data tersebut, diketahui bahwa luas sawah lebih besar dibandingkan luas pemukiman warga desa Kirig. Hal tersebutlah yang mendasari mayoritas pencaharian warga di desa Kirig yakni pertanian.

Mayoritas penduduk desa Kirig adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani padi, karena di desa Kirig tanahnya lebih cocok untuk ditanami padi. Untuk masa tanam biasanya dilakukan pada bulan April s/d bulan Oktober. Ketika petani menanam palawija, maka tanaman cenderung tidak tahan lama, karena palawija tidak tahan air. Ada petani yang mencoba menanam palawija saat bulan oktober, tapi palawijanya sering di serang hama, karena tanah di desa Kirig jika sudah ditanami padi kemudian ditanami palawija, akan sulit untuk sukses dalam panen palawijanya. Sebagian besar petani di Desa Kirig menjual hasil panen padinya kepada tukang penebas dengan sistem tebang (Panjar). Alasan petani menjual tebasan karena petani lebih praktis, hemat waktu dan tenaga saat panen.⁶

Sistem uang muka (panjar) yang dilakukan para penebas sudah berlangsung sejak lama. Cara yang sering dilakukan pada praktik jual beli padi yang sudah siap panen dengan sistem tebasan di desa Kirig adalah petani menawarkan padi kepada Pemetong untuk membeli padi tersebut dengan sistem tebas. Kemudian Penebas akan mengukur lebar bidang secara bertahap, dan Penebas akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga jualnya. Jika harga telah disepakati, maka penebas akan memberikan pembayaran atas tanda transaksi jual beli tersebut. Jumlah pembayaran antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.⁷ Pada saat terjadinya transaksi jual beli tersebut, Pihak petani masih ada kewajiban untuk merawat dan menjaga padi dari hama, burung dan tikus agar

⁵ Data Pusat Statistik Kirig, *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2018* (Mejobo: Badan Pusat Statistik, 2018), 4.

⁶ Sugiwo, dari wawancara Oleh penulis, 06 Juni 2020, wawancara 1, transkrip.

⁷ Mas'ad, wawancara oleh penulis, 10 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

hasil panen tersebut bisa maksimal sampai dipanen oleh penebas. Pembayaran lunas yang dilakukan ketika penebas telah selesai memanen padi.

Menurut penelitian Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh mengenai praktik jual beli pertanian sistem tebasan dalam hal ini menggunakan sistem panjar, yang mana praktik jual beli dilakukan menyurvei padi dan memperkirakan padi dengan menyurvei kualitas biji padi yang dibeli, kemudian melakukan kesepakatan harga secara langsung antara penebas dan petani kemudian memberikan uang (panjar) untuk memastikan padinya telah terjual sedang sisa uang panjar akan dilunasi setelah panen. Kegiatan ini agar mempermudah petani menjual padi yang siap panen untuk segera mendapat uang.⁸

Masyarakat Desa Kirig Kecamatan Mejobo biasanya menjual padi saat siap panen kepada si pembeli dengan sistem tebasan yang kemudian si pembeli memberikan uang panjar kepada si penjual. Bagaimanapun, ketika waktu yang ditentukan tiba, pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran beras dan membatalkan kesepakatan dan perolehan beras. Demikian pula, pembeli juga meminta investasi awal yang telah diberikan kepada pedagang untuk dikembalikan. Karena merasa dirugikan penjual tidak memberikan kembali uang panjar tersebut.

Masalah ini sudah menjadi hal biasa bagi kelompok masyarakat Kirig dimana mereka tidak mengembalikan cicilan awal dan secara umum akan memanfaatkannya. Sangat mungkin terlihat bahwa sebenarnya angsuran di muka yang tidak dikembalikan penjual merupakan milik pembeli. Berikut merupakan kerugian-kerugian yang dialami penjual, jika dikembalikan:

1. Penjual mendapat kerugian waktu yang sangat besar, dikarenakan lamanya menunggu pembeli yang tidak segera melunasi sisa pembayaran padi.
2. Kerusakan padi yang terjadi karena panen yang tidak segera dilakukan.

⁸ Kholiq Abdul Syafa'at & Rohmatulloj, *Analisi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Darussalam X no 1*, (2018), 176.

3. Menutup pembeli lain yang sebenarnya ingin membeli.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut **“Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Uang Panjar) Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Para Petani Dan Penebas Di Desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus).**

B. Penegasan Istilah

1. Jual Beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, khususnya kata asya-syira (pembelian). Oleh karena itu, kata al-bai' berarti menjual, tetapi juga berarti membeli. Sesuai bahasanya, jual beli menyiratkan memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu. Untuk sementara, menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli atau bisnis adalah: memperdagangkan barang dagangan untuk produk atau produk dengan uang tunai, dengan memberikan hak properti mulai dari yang satu kemudian ke yang berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama.⁹
2. Padi bahasa latin: *Oryza sativa* L, , merupakan salah satu tanaman utama yang sedang dikembangkan. Meskipun pada dasarnya mengacu pada jenis tanaman yang dikembangkan/ dibudidayakan, padi juga digunakan untuk menyebut beberapa jenis varietas serupa, yang biasanya disebut sebagai padi liar. padi diperkirakan berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendahulu yang pindah dari kawasan Asia tengah sekitar tahun 1500 SM. Produksi padi dunia menempati posisi ketiga, semuanya setara, setelah jagung dan gandum. Meskipun demikian, padi adalah sumber karbohidrat/amilum yang mendasar bagi sebagian besar penduduk. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras .

⁹Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, (2015): 240-241.

3. Sistem Tebas (Panjar), Panjar atau muka dalam bahasa Arab adalah al urbūn. Kata tersebut memiliki kesamaan kata (setara) al urbān, al urbān dan al urbūn yang mengandung arti kata deal and buy exchange. Yang dapat diartikan bahwa jika sejumlah uang tertentu telah dibayarkan sebelumnya oleh pembeli kepada pedagang, maka uang muka tersebut termasuk dalam harga pembayaran.¹⁰

C. Fokus Penelitian

Berkaitan pembahasan materi yang cukup luas, maka difokuskan ada batasan ukuran ruang lingkup, jadi diskusi lebih fokus Bagaimana Sistem Tebasan Bisa Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ?
2. Apa Dampak Ekonomis Dengan Sistem Panjar Praktek Jual Beli Beras (Padi) Dengan Menggunakan Sistem Tebasan (Panjar) Di Desa Kirig Mejobo ?

E. Tujuan Penelitian

Menurut uraian masalah diatas, penelitian ini tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan penjual padi dengan sistem tebasan didesa Kirig Kec. Mejobo Kab.Kudus.
2. Untuk mengetahui Dampak Ekonomi dalam Praktek jual beli beras (padi) dengan Menggunakan Sistem Tebas (Panjar) di Desa Kirig Mejobo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

¹⁰ Ash-Shiddieqy Teungku Hasbi, *Koleksi Hadis-HadisHukum* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001), 21.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teori

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan juga menjadi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu dapat digunakan untuk tambahan informasi yang berguna sebagai sumber referensi dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk transaksi jual beli beras menggunakan sistem tebas di desa Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memperdagangkan beras dengan sistem tebang seperti di desa. Kirig Kec. Mejobo Kab. Kudus agar bisnisnya berjalan dengan dasar prinsip ekonomi Islam, yang nantinya akan mendapat ridho dari Allah SWT dan terhindar dari berbagai kejahatan bisnis.

b. Bagi penelitian

- 1) Untuk sumber pengetahuan setiap penelitian mendatang, dan juga memberi pengalaman kepada seluruh aktifitas akademik dalam jurusan pertanian.
- 2) Memperbanyak pengetahuan dalam pelatihan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sebelum memasuki dunia bisnis yang sebenarnya.
- 3) Sebagai cara untuk menambah pengetahuan penelitian khususnya yang berhubungan dalam jurusan selama kuliah.

c. Bagi Akademis

- 1) Bermanfaat dalam mempertimbangan serta menginformasikan kepada peneliti kaitannya dengan hasil penelitiannya.
- 2) Dapat memperluas wawasan tentang transaksi jual beli sesuai ajaran syariah.
- 3) Bagi mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta pengalaman yang lebih dalam

tentang praktek transaksi penjual dan pembelian padi dengan sistem tebas dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari penelitian dirangkai dengan sistem penulisan memberikan informasi dan pembahasan tiap bab.

1. Sub Bab Pertama (Awal)

Pada sub bab pertama termasuk: Halaman judul, halaman persetujuan oleh Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman pernyataan fakta skripsi, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Tabel.

2. Sub Bab Ke Dua (Isi)

Bagian isi terdiri dari Lima BAB, antara bab satu dengan yan lainnya saling berhubungan, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI,

Pada Landasan teori ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan untuk penelitian, Landasan teori yakni tentang Akad, penjual pembeli dalam Islam, Uang Panjar, Upaya peningkatan Ekonomi Masyarakat, Teori Ekonomi dalam islam serta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Sub Bab ini berisi tentang Jenis dan Metode penelitian, (lokasi) penelitian, Studi (subjek) penelitian, Dokumen Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Digital, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi survey desa Kirig, deskripsi hasil, dan diskusi tentang praktek jual beli beras (padi) dengan cara potong (panjar) dengan masyarakat desa Kirig, Mejobo Kudus.

BAB V : Penutup terdiri hasil pembahasan serta pengajuan berdasarkan hasil penelitian. Bagian terakhir dari laporan penelitian berisi daftar pustaka dan lampiran biografi peneliti.

